



MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PRAKTIK IHTIKAR DAN KEADILAN EKONOMI

Bunayya Qonita Rodiyah, Daffa Akhdan Abdullah

Prodi Manajemen Bisnis Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syari'ah, Universitas
Tazkia Bogor.

Alamat: Sentul city, bogor, jawa barat.

E-mail: bunayardh@gmail.com, dafaakhdan01@gmail.com

Abstract: *Islamic economics emphasizes the principles of justice and shared prosperity in every aspect of life, including trade and business. This paper aims to examine the concept of monopoly in Islam, the arguments prohibiting it, and the impacts and solutions offered by the Islamic economic system. The method used is a literature study of the verses of the Quran and the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) that form the basis for the prohibition of monopoly or ihtikar. The results of the discussion indicate that Islam strictly prohibits the practice of hoarding goods with the aim of raising prices for maximum profit, as it is detrimental to the wider community. Islam offers solutions through a healthy market system, equitable distribution of wealth through zakat, and supervision by authorized authorities to maintain economic justice.*

Keywords: Monopoly, Ihtikar, Islamic Economics, Justice, Masalah.

Abstrak Ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan dan bisnis. Makalah ini bertujuan untuk menelaah konsep monopoli dalam Islam, dalil-dalil yang melarangnya, serta dampak dan solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menjadi dasar pelarangan monopoli atau *ihtikar*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Islam melarang keras praktik menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga demi keuntungan maksimal karena merugikan masyarakat luas. Islam menawarkan solusi melalui sistem pasar yang sehat, distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, serta pengawasan dari otoritas berwenang untuk menjaga keadilan ekonomi.

Kata kunci: Monopoli, Ihtikar, Ekonomi Islam, Keadilan, Masalah.

Received November 28, 2025; Revised Desember 23, 2025; Februari 01, 2026

* Bunayya Qonita Rodiyah, bunayardh@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama dalam perdagangan. Sistem ekonomi yang sehat harus memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha dan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Namun, fenomena monopoli sering kali muncul di mana satu pihak menguasai komoditas secara dominan sehingga memengaruhi harga dan akses masyarakat terhadap barang tersebut.

Dalam Islam, monopoli sering dikaitkan dengan istilah *ihtikar*, yaitu tindakan menimbun barang untuk menaikkan harga. Rasulullah ﷺ dengan tegas melarang *ihtikar* karena merugikan banyak orang dan menciptakan ketidakadilan pasar. Pembahasan ini penting untuk memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah terhadap tantangan ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu menelaah permasalahan berdasarkan teks-teks hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta pemikiran para ulama mengenai ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Data Primer: Merupakan rujukan utama yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an (seperti QS. Al-Baqarah: 188 dan QS. Al-Hasyr: 7) serta Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang secara spesifik membahas mengenai larangan *ihtikar* (penimbunan barang) dan praktik manipulasi pasar.
2. Data Sekunder: Merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer, di antaranya kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali, *Al-Hisbah fi al-Islam* karya Ibnu Taimiyah, serta buku-buku dan jurnal ilmiah terkait kebijakan ekonomi Islam karya M.U. Chapra dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, dan mencatat informasi yang relevan dengan konsep monopoli dalam Islam. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilakukan dengan cara

menginterpretasikan dalil-dalil syar'i untuk menemukan konsep dasar pelarangan monopoli, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, hingga merumuskan solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah guna menciptakan keadilan pasar yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Monopoli (Ihtikar) dalam Islam Monopoli dipandang bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*mizan*) dan keadilan (*adl*). Islam mengajarkan perdagangan yang transparan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Bentuk monopoli dapat berupa penguasaan distribusi, produksi tunggal, atau pemberian hak eksklusif yang merugikan konsumen.

Landasan Hukum Larangan Monopoli Beberapa dalil yang melarang praktik ini meliputi:

- **Hadis Rasulullah ﷺ:** "Tidaklah seseorang melakukan ihtikar (menimbun barang) kecuali dia adalah orang yang berdosa" (HR. Muslim).
- **Al-Qur'an:** Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil.
- **Kaidah Fiqih:** Kerugian individu bisa ditoleransi demi kepentingan masyarakat, namun kerugian masyarakat tidak boleh terjadi demi keuntungan individu.

Dampak dan Solusi Monopoli mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha kecil. Sebagai solusi, Islam mendorong sistem pasar yang adil, penerapan zakat untuk pemerataan kekayaan, serta pengawasan aktif dari pemerintah agar tidak terjadi praktik bisnis yang mengeksploitasi masyarakat.

KESIMPULAN

Monopoli atau *ihtikar* secara tegas dilarang dalam Islam karena merusak keadilan ekonomi dan merugikan masyarakat. Islam menawarkan sistem yang berbasis pada distribusi merata dan kejujuran pasar. Dalam konteks modern, regulasi anti-monopoli merupakan bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai Islam untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Al-Ghazali, Imam. (1993). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 188.
- Chapra, M.U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ibn Taymiyyah. (2005). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Salam.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*, Hadis tentang larangan ihtikar.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1988). *Economic Policy in Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.